



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

No.4/C,Tgl.2-11-2000.

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu adanya langkah-langkah konkrit khususnya menyangkut pengaturan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hak-hak keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif yang berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi unsur Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal diatas perlu menetapkan Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

Pasal I

- (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 25 Juni 1997 Nomor 7/C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pengaturan anggaran belanja dan hak-hak keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal : 2 Nopember 2000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2000**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Rakyat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif mempunyai hak-hak menentukan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal : 2 Nopember 2000.

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA**

ttd.


Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI

Pembina
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 4/C.

Salinan sesuai dengan aslinya

As. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
No. Bagian Hukum



H. HADISWANTO ANWAR, SH

Penata Tk. I
NIP. 510 100 822